

ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN BAHSUL MASAIL PONDOK PESANTREN LIRBOYO KEDIRI TENTANG NAFKAH ISTRI YANG DIPENJARA

SKRIPSI



Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS S-2011 018 AS	No REG : S-2011/AS/018
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh:

SALAMUN MUSTOFA
NIM : C01206108

Fakultas Syari'ah
Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

SURABAYA
2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Skripsi yang ditulis oleh Salamun Mustofa NIM. C01206108
ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.**

Surabaya, 31 Januari 2011

Pembimbing



H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001


PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh SALAMUN MUSTOFA ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 10 Pebruari 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Sekretaris,



H. Arif Jamaluddin Malik, M. Ag
NIP. 197211061996031001



Muh. Sholihuddin, M.Hi
NIP. 197707252008011009


Penguji I,

Penguji II,

Pembimbing,


Dr. H. Abd. Salam, M. Ag
NIP. 195708171985031001


Drs. H. Sumarkan, M. Ag
NIP. 196408101993031002


H. Arif Jamaluddin Malik, M. Ag
NIP. 197211061996031001

Surabaya, 17 Pebruari 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil studi analisis tentang “Analisis Terhadap Keputusan Bahsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Tentang Nafkah Istri Yang Dipenjara”. Studi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan (1) Bagaimana keputusan bahsul masail Pondok Pesantren Lirboyo Kediri tentang nafkah istri yang dipenjara? (2) Bagaimana analisis terhadap keputusan bahsul masail Pondok Pesantren Lirboyo Kediri tentang nafkah istri yang dipenjara?

Adapun data ini diperoleh melalui penelitian literatur dan kajian teks (*teks reading*) dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deduktif yang berangkat dari kaidah-kaidah umum yang terdapat dalam al-Quran dan al-Hadis tentang nafkah istri, yang kemudian ditarik kesimpulan mengenai nafkah istri yang dipenjara.

Dalam penelitian ini, forum bahsul masail Pondok Pesantren Lirboyo Kediri memutuskan tidak wajibnya suami untuk memberikan nafkah kepada istri yang dipenjara, dikarenakan faktor perbuatan itu akan berimbas pada kewajiban istri yang tidak bisa ditunaikan, sehingga kewajiban suami atas nafkah juga tidak wajib dikeluarkan.

Dari situ, perlu pemahaman bahwa masalah nafkah tidak bisa dipandang dan disamakan dengan praktek jual beli yang bersifat transaksional, tetapi harus ada *unsur mu'asyirah bil ma'ruf didalamnya*.

Hendaknya para pelaku bahsul masail lebih menggali lebih banyak referensi karena hal ini mempengaruhi dalam sei kualitas keputusan yang akan muncul nanti.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAKSI	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id	
TRANSLITERASI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian	10
G. Definisi Operasional	10
H. Metode Penelitian	12

I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH	17
A. Pengertian Nafkah	17
B. Dasar Hukum Nafkah.....	18
C. Macam-Macam Nafkah	23
D. Sebab-Sebab Yang Mewajibkan Nafkah	26
E. Sebab-Sebab Yang Menghalangi Istri Mendapat Nafkah	32
F. Sumber Hukum Islam Dan Metode Istinbat Hukum Islam	35
BAB III. METODE ISTINBAT HUKUM BAHŚUL MASAIL PONDOK PESANTREN LIRBOYO KEDIRI.....	44
A. Profil Bahsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo Kediri	44
B. Metode Istinbat Hukum Yang Digunakan Bahsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo Kediri	47
C. Hasil Keputusan Bahsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Tentang Nafkah Istri Yang Dipenjara	52
BAB IV. ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN BAHŚUL MASAIL PONDOK PESANTREN LIRBOYO KEDIRI TENTANG NAFKAH ISTRI YANG DIPENJARA.....	57
A. Analisis Terhadap Metode Istinbat Hukum Yang Dipakai Bahsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo Kediri	57

B. Analisis Terhadap Keputusan Bahsul Masāil Pondok Pesantren

Lirboyo Kediri..... 58

BAB V. PENUTUP 66

A. Kesimpulan 66

B. Saran-saran 66

DAFTAR PUSTAKA..... 68

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu subsistem dari kehidupan beragama. Di dalam Islam, fokus bahasan perkawinan diatur secara sistematis mulai dari pra pernikahan sampai berakhirnya pernikahan. Hal ini terjadi dikarenakan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi hajat tabi'at manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh *syara'*, sebagaimana yang tercantum dalam Qur'an Surat Ar Rûm : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. II, 1989), 644

sebuah dorongan seksual yang membawa perempuan dan laki-laki menjadi satu melainkan tugas keagamaan dan ibadah.

Agama mewajibkan bagi suami untuk memberi nafkah kepada istrinya dengan menyediakan segala keperluan istrinya. Disebabkan karena akad nikah yang sah, seorang istri menjadi terikat oleh suaminya, istri wajib taat kepada suaminya, ia berada di bawah kekuasaan suaminya, istri wajib tinggal di rumah suaminya, mengatur rumah tangga dan mengasuh anak. Dengan demikian maka, agama mewajibkan suami untuk memberi nafkah kepada istrinya.

Dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia juga turut mengatur mengenai hak dan tanggungjawab keduanya. Dalam Pasal 30 Undang-Undang no 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang terjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Hal yang terkait dengan hak dan kewajiban suami-istri tersirat dalam firman Allah surat Al Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. (Q.S Al Baqarah : 228)⁴

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 55



Salah satu hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami adalah memberikan nafkah baik dari segi materiil maupun non materiil selama ikatan perkawinan itu masih berjalan dan selama istri tidak membangkang (*nusyuz*) atau hal-hal yang dapat menghalangi atau menggugurkan kewajiban itu.

Kewajiban suami terhadap istri terbagi menjadi 2 macam, yaitu kewajiban yang bersifat materi dan non materi.⁵

Kewajiban materi suami terhadap istri disamping mahar yang diberikan waktu akad nikah adalah nafkah dalam bentuk makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban suami untuk memberikan makanan dan pakaian kepada istrinya berdasarkan firman Allah dalam surat Al Baqarah : 233

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. (Q. S Al Baqarah : 233)⁶

Adapun yang terkait dengan kewajiban memberi tempat tinggal didasarkan firman Allah SWT dalam surat At Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 160

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 57

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.⁷

Sedangkan kewajiban yang bersifat non materi adalah tak lepas dari peran suami yang merupakan pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, antara lain:⁸

- a) Menggauli istrinya secara baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman

Allah dalam surat An Nisā' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.⁹

Yang dimaksud dengan pergaulan disini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual.

- b) Menjaga istri dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara

⁷ Ibid. h. 946

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 160

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 119

bahaya. Dalam hal ini menyangkut juga masalah pendidikan agama istri, yang dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.¹⁰

- c) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu *mawaddah, rahmah dan sakinah*. Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya.

Ada kalanya seorang istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena ia terlibat tindakan pidana yang memaksanya harus tinggal di rumah tahanan negara seperti kasus yang dibahas oleh tim Bahsul Masāil Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Berangkat dari pengamatan terhadap kejadian yang ditayangkan oleh salah satu media elektronik bahwasanya beberapa waktu yang lalu telah dikabarkan ada salah seorang istri dari artis yang tertangkap basah sedang pesta sabu-sabu. Sehingga sekarang dia harus mendekam di penjara untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya itu.

Dari kasus tersebut, kemudian para santri yang merupakan tim Bahsul masāil mencoba untuk mengkaji mengenai kewajiban nafkah istri yang dipenjara tersebut oleh suaminya, yang pada akhirnya keputusan Bahsul masāil Pondok Pesantren Lirboyo turut memberikan batasan kepada istri yang tidak bisa

¹⁰ *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: WIPPres, 2007), h. 196

menjalankan kewajibannya karena terseret tindak pidana yang mengharuskannya untuk tetap tinggal di buih, maka tidak ada hak nafkah baginya. Baik perbuatan yang dilakukan istri tersebut karena kesalahan pribadi, atau perbuatan yang ditimpakan orang lain. Karena istri tidak dalam penguasaan (*under control*) suaminya, suami juga tidak bisa menjalankan kewajiban karena tidak mendapatkan hak dari istri, dan hubungan timbal balik suami-istri akhirnya tidak tercipta.

Berdasarkan paparan kasus tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Terhadap Keputusan Bahsul Masāil Pondok Pesantren Lirboyo Kediri tentang Nafkah Istri yang Dipenjara.

B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Apakah hasil keputusan bahsul masāil yang dilakukan oleh tim Bahsul Masāil Pondok Pesantren Lirboyo Kediri?
2. Apakah yang menyebabkan seorang istri masuk penjara?
3. Bagaimana kondisi istri setelah tersangkut masalah yang membawanya harus mendekam di dalam penjara?

4. Bagaimana juga keadaan suami yang mempunyai istri yang dipenjara sehingga tidak wajib untuk mengeluarkan nafkah kepada istrinya?
5. Apa yang melatarbelakangi tim bahsul masāil sehingga menetapkan tidak wajibnya nafkah atas istri yang dipenjara tersebut?
6. Apa metode istinbat yang dipakai oleh tim bahsul masāil dalam menyelesaikan masalah yang ada mengenai istri yang dipenjara?
7. Bagaimana analisis mengenai keputusan Bahsul Masāil Pondok Pesantren Lirboyo Kediri?

C. Batasan Masalah

Mengingat begitu banyaknya permasalahan yang ada, maka kami membatasi penelitian ini pada :

1. Hasil keputusan bahsul masāil pondok pesantren Lirboyo Kediri mengenai nafkah istri yang dipenjara.
2. Analisis terhadap keputusan *Bahsul masāil* Pondok Pesantren Lirboyo Kediri tentang nafkah istri yang dipenjara.

D. Rumusan Masalah

Bertolak dari paparan latar belakang masalah di atas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keputusan *Bahsul masāil* Pondok Pesantren Lirboyo Kediri tentang nafkah istri yang dipenjara?
2. Bagaimana analisis terhadap keputusan *Bahsul masāil* Pondok Pesantren Lirboyo Kediri tentang nafkah istri yang dipenjara?

E. Kajian Pustaka

Kewajiban nafkah oleh suami kepada istrinya, sesungguhnya telah banyak dibahas dalam beberapa tulisan, namun penekanannya adalah dalam hal pelaksanaan serta kadar yang harus ditunaikan.

M. Baidlowi dalam skripsinya secara garis besar membahas mengenai penekanan kewajiban suami terhadap istrinya, namun kondisi suami sedang berada di rumah tahanan negara karena tindakan pidana yang telah dilakukannya.¹¹

Dalam skripsi lain yang ditulis oleh M. Agus Mujib Ridwan, pembahasannya tak jauh berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh M. Baidlowi yang membahas mengenai kewajiban suami menafkahi istri, sementara keadaan suami juga menjadi terpidana yang mendekam di dalam rumah tahanan negara.¹²

Skripsi yang ditulis ini berbeda dengan beberapa yang telah disebutkan di atas, karena dalam skripsi ini pembahasannya adalah status istri yang

¹¹ M. Baidhowi, *Tanggung Jawab Suami Terpidana Terhadap Nafkah Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah 1999

¹² M. Agus Mujib Ridwan, *Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Menhgenai Nafkah Istri Oleh Suami Yang Dipenjara*, Fakultas Syari'ah 2004

dipenjara dan tidak bisa menjalankan kewajibannya, dan konsekuensinya adalah hilangnya hak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya.

F. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, yaitu :

1. Untuk mengetahui keputusan *Bahsul masāil* Pondok Pesantren Lirboyo Kediri tentang nafkah istri yang dipenjara.
2. Untuk mengetahui analisis terhadap keputusan *Bahsul masāil* Pondok Pesantren Lirboyo Kediri tentang nafkah istri yang dipenjara.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun kegunaan yang diharapkan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Kegunaan teoritis, yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi penelitian yang sejenis lebih lanjut.
2. Kegunaan praktis, yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah khazanah ilmu fikih, yakni pembaca diharapkan untuk lebih mengetahui kewajiban nafkah oleh suami kepada istri yang dipenjara.

H. Definisi Operasional

Hukum Islam : Merupakan gabungan dari syari'at dan fikih yang dapat didefinisikan seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan

sunnah rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang terbebani hukum.¹³

Keputusan : suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisa kemungkinan-kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya.

Bahsul Masāil : merupakan wahana santri yang mendapat amanah mulia untuk menjawab problematika umat dan masalah-masalah kekinian dengan referensi *al kutub al mu'tabaroh* (fatwa-fatwa dan kajian para ulama salaf sālih yang telah diakui), dengan memperhatikan *manhaj* atau *toriqoh istinbat* yang mereka pakai yang menghasilkan perbedaan rumusan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan¹⁴.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pesantren : Kata pesantren berasal dari akar kata “santri”. Kata “santri” mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”, yang berarti tempat santri menuntut ilmu. Jadi, pesantren adalah tempat yang digunakan bagi orang-orang yang menuntut ilmu agama di lembaga Islam tradisional.¹⁵

¹³ Tim Studi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Pengantar Studi Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2006), h. 201

¹⁴ *Kang Santri Menyikap Problematika Umat*, (Kediri : Pustaka D'Aly, 2010), IX

¹⁵ Hanun Asrohah, *Pelembagaan Pesantren*, cet I, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2004), h. 30

Nafkah istri : merupakan kewajiban suami terhadap istri dalam bentuk materi. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rizki dan rizki yang telah diperolehnya itu menjadi hak istri secara penuh dan untuk selanjutnya itulah suami berkududukan sebagai pemberi nafkah¹⁶.

I. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

- a. Data tentang keputusan *Bahsul masāil* Pondok Pesantren Lirboyo Kediri mengenai nafkah istri yang dipenjara.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber data yang dicari. Data primer yang diperoleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Kitab/buku yang memuat tentang keputusan *Bahsul masāil* Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Diambil dari buku bertajuk “Kang Santri Menyikap Problematika Umat” Kediri, Pustaka D’Aly 2010.

¹⁶ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 165

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tangan kedua yang secara tidak langsung diperoleh penulis dari subyek penelitian¹⁷.

Sumber kedua dari penelitian ini didapat dengan jalan melihat buku-buku rujukan yang dirasa memiliki alur yang sama dengan judul yang penulis ambil, seperti :

1. Abdurrahman Al Jaziri, *Kitab 'Alā Mazāhib al Arba'ah* juz IV, Dar Ihya' Turās al 'Arabi, 1986.
2. Amir Syarifuddin , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia cet II*, Jakarta : Kencana, cet II, 2007.
3. As-Sayyid As-Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*
4. Muhammad Abu Zahrah, *Muḥāḍarāt Fi 'Aqdi Al Zawāj Wa Āsārihi*.
5. Muhammad Abu Zahrah, *Al Ahwāl Al Syahsiyyah*, Darul Fikr Al-'Arobi.
6. Muhammad Alwi Al-Maliki, *Syari'at Islam Pergumulan Teks Dan Realitas*, Yogyakarta: elSAQ press, 2003.
7. Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
8. *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Jakarta: WIPPres, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹⁷ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), h. 91

9. Wahbah Al Zuhaily, *Fiqhul Islam Wa Adillatuh*, Damaskus : Dar Al Fikr, 1984

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penulis membaca dan menelaah keputusan Bahsul masāil Pondok Pesantren Lirboyo Kediri tentang nafkah istri yang dipenjara melalui buku yang memuat beberapa keputusan Bahsul masāil yang dilakukan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.

Selain itu, untuk mempertajam studi analisis ini, penulis membaca dan menelaah kitab, buku maupun tulisan yang bersumber dari beberapa media yang secara umum berkenaan dengan kasus nafkah istri yang dipenjara.

4. Metode Analisis Data

Teknik atau metode yang diunakan oleh penulis untuk menganalisis data-data tersebut yaitu:

- a. Metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara utuh, jelas dan apa adanya mengenai keputusan Bahsul masāil Pondok Pesantren Lirboyo Kediri tentang nafkah istri yang dipenjara, serta menganalisisnya sehingga dapat menyimpulkannya dalam satu frase pemikiran yang utuh.
- b. Metode *content* analisis, yaitu metode analisis yang diarahkan pada materi atau teks yang terdapat pada keputusan Bahsul masāil

Pondok Pesantren Lirboyo Kediri . Metode analisis semacam ini menekankan pada materi yang terdapat pada sumber data primer.¹⁸

Yaitu memaparkan gagasan-gagasan tentang keputusan Bahsul masāil Pondok Pesantren Lirboyo mengenai nafkah istri yang dipenjara. Metode ini menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.¹⁹

Selanjutnya, pola pikir yang dipakai dalam penulisan skripsi ini menggunakan pola pikir deduktif, dimana masalah dikupas mulai dari sesuatu yang bersifat umum ke dalam sesuatu yang bersifat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khusus.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam karya tulis ini, penulis menyajikan hasil studi analisis mengenai keputusan Bahsul masāil Pondok Pesantren Lirboyo Kediri tentang nafkah istri yang dipenjara dalam bentuk bab demi bab, yang terdiri dari lima bab. Bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I, bab ini merupakan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah , identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian

¹⁸ Soejono dan Abdurrahman, *Bentuk Penelitian: Suatu Pemikiran Dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999) 13

¹⁹ *Ibid.*

pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini mengenai Nafkah dalam hukum Islam, yang berisi pengertian, macam-macam nafkah, sebab-sebab mendapatkan nafkah dan sebab-sebab yang menghalangi mendapatkan nafkah.

Bab III, bab ini merupakan data penelitian yaitu Keputusan Bahsul masāil Pondok Pesantren Lirboyo Kediri tentang nafkah istri yang dipenjara dan metode istinbat yang dipakai oleh tim bahsul masāil Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.

Bab IV, bab ini merupakan analisis mengenai keputusan Bahsul masāil Pondok Pesantren Lirboyo Kediri tentang nafkah istri yang dipenjara

Bab V, bab ini merupakan Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM NAFKAH DALAM ISLAM

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Nafkah

Secara etimologi, kata nafkah (نفقة) berasal dari kata “ نَفَقَ – يَنْفِقُ “

yang berarti “ رَاجَ ” (laku; laris)²⁰ atau “ نَفِدَ وَفَنِيَ ” (habis dan musnah)²¹ yang

kemudian mendapat huruf tambahan *hamzah* di awal kata menjadi أَفْنَقَ – يُفْنِقُ

yang artinya adalah : “ صَرَفَهُ ” (menginfakkan atau membelanjakan), dengan

demikian kata “ النفقة “ berarti : apa-apa yang diinfakkan atau dibelanjakan

untuk sanak keluarga dan untuk diri sendiri.²²

Kata nafkah (*nafaqoh*) adalah kata benda (bentuk isim) dari kata *infaq* yang berarti harta yang yang dinafkahkan. Kata nafkah juga berarti “ *bekal*”.

Dari pengertian secara etimologi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nafkah berarti “sesuatu yang diberikan suami

²⁰ Ibnu Manzhur Al-Afriqi Al-Mishri, *Lisān Al-‘Arab*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1990), Cet.I, Juz. X, h. 357.

²¹ Majdu Al-Din Muhammad Bin Ya’qub Al-Fairuzabadi, *Al-Qamus Al-Muhit*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1995), Cet. I, h. 833.

²² Majdu Al-Din Muhammad Bin Ya’qub Al-Fairuzabadi, *Al-Qamus Al-Muhit*, h. 358

terhadap isteri baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, perlindungan, dan sebagainya.²³

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, nafkah juga diartikan dengan “bekal hidup sehari-hari atau belanja untuk memelihara kehidupan”.²⁴

B. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah disyari’atkan berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis dan Al-Ijma’ ‘ulama’.

Berikut ini adalah dasar-dasar nash dari Al-Qur’an dan Al-Hadis yang memiliki kandungan pensyari’atan nafkah.

Dalam surat Al-Baqoroh 233 disebutkan:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مَبْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ

²³ Majma’ Lughah Al-‘Arabiyah, *Mu’jam Al-Wasit*, (Istanbul : Al-Maktabah Al-Islamiyah, 1392 h), Juz I, h. 942.

²⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), Edisi. III, Cet. II, h. 770

Artinya : "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditilag) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."

وَأَنْتُمْ عَلَيْهِمْ كَالْوَٰرِثِينَ ۖ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَيْنَ لِمَا أَرْضَيْنَ وَلَٰكِنْ أَرْضَاكُمْ يُرْضَيْنَ لِمَا أَرْضَيْنَ ۚ وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَٰبِ الَّتِي كُنَّا نُزِّلُهَا عَلَيْكَ لَعَلَّ لَٰكُم تَحْقِيقٌ

Artinya: "Dan kamu adalah waris atas mereka. Dan ibu-ibu menyusukanlah untukmu apa yang mereka sukai. Dan jika kamu sukai sesuatu yang mereka sukai, maka mereka menyukai apa yang kamu sukai. Dan itulah ayat-ayat Al-Kitab yang Kami turunkan kepadamu agar kamu dapat meneliti." (QS. An-Nisa: 10)

Artinya: "Dan jika kamu menyukai sesuatu yang mereka sukai, maka mereka menyukai apa yang kamu sukai. Dan itulah ayat-ayat Al-Kitab yang Kami turunkan kepadamu agar kamu dapat meneliti." (QS. An-Nisa: 10)

Dalam surat At-Thalaq ayat 6 juga dijelaskan:

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara wajar; seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. jangianlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapuh (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketawuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan".

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَيْنَ لِمَا أَرْضَيْنَ وَلَٰكِنْ أَرْضَاكُمْ يُرْضَيْنَ لِمَا أَرْضَيْنَ ۚ وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَٰبِ الَّتِي كُنَّا نُزِّلُهَا عَلَيْكَ لَعَلَّ لَٰكُم تَحْقِيقٌ

Artinya: "Dan jika kamu menyukai sesuatu yang mereka sukai, maka mereka menyukai apa yang kamu sukai. Dan itulah ayat-ayat Al-Kitab yang Kami turunkan kepadamu agar kamu dapat meneliti." (QS. An-Nisa: 10)

Selanjutnya dalam surat At-Talaq 7 disebutkan:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ط وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ ²⁵

Dari ‘Aisyah r.a. bahwa Hindun Binti Utbah pernah bertanya, “Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anakku, sehingga aku mesti mengambil dari padanya tanpa sepengetahuannya”. Maka Rasulullah bersabda: “ambillah apa yang mencukupi bagimu dan ankmu dengan cara yang baik”. (HR. Buchori dan Muslim)

²⁵ Abu ‘Abdullah Muhammad Bin Isma’il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Kitab : Al-Nafaqāt, Bab : Iza Lam Yunfiq Al-Rajul Fa Li Al-Mar’ah An Ta’khuza Bi Ghairi ‘Ilmihi Ma*, hadis No. 4945, (Beirut : Dar Al-Fikr, tth), juz. VII, h.5

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا إِلَيْهِ؟ قَالَ
 أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعَمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا تُقْبِحُ وَلَا تَهْجُرَ
 إِلَافِي الْبَيْتِ²⁶

Dari Mu'awiyah Al Qusyiri berkata: "Saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah hak seorang dari kami kepada suaminya? Sabdanya: "Engkau memberi makan kepadanya apa yang engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Janganlah engkau pukul mukanya, janganlah engkau menjelekkannya, kecuali masih dalam satu rumah". (HR. Abu Daud)

Dasar nafkah menurut ijma' adalah sebagai berikut:

a. Para ulama telah menyepakati adanya kewajiban suami untuk memberi

nafkah kepada istri, yaitu apabila telah terpenuhi syarat-syarat yang mewajibkannya. Sebab seorang istri yang berada di bawah penguasaan sang suami tidak diperkenankan untuk bekerja, oleh karena itu ia harus dinafkahi oleh suami sebagaimana hamma sahaya yang berada dalam kekuasaan tuannya.

Penganalogian (pengqiyasan) istri dengan hamba sahaya di sini, bukan berarti menyamakan keduanya dalam hal status, sebab menganalogikan sesuatu dengan hal lain yang tidak sepadan adalah bathil (tidak sah), begitu pula istri yang merdeka jelas-jelas berbeda dengan hamba sahaya.

²⁶ Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ast Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud, Kitab : Al-Nikāh, Bab : Fi Haqqi Al-Mar'ah 'Ala Zaujaha*, Hadis No. 1830, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), Juz. I, h. 491

Jadi, analogi istri dengan hamba sahaya dalam konteks nafkah ini hanya menekankan perihal penguasaan saja, di mana seseorang (baik orang merdeka atau pun budak) yang ditahan haknya oleh pihak lain, untuk memenuhi sebagian hak sang penahan, maka bagi pihak yang menahan itu harus menanggung nafkah dan kebutuhan orang yang ditahannya tersebut.

b. Bahwa umat islam sepakat tentang kewajiban suami dalam member nafkah terhadap istri kemudian dalil akal bahwa wanita itu terkekang oleh pernikahan yang menjadi hak suami, dia dilarang untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhannya karena hal itu telah menjadi **dilimpahkan pada suami.**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menurut Ibnu Qudamah, para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami membelanjai istri-istrinya, bila sudah baligh kecuali istri itu berbuat durhaka.

d. Ibnul Mundzir dan lain-lainnya juga memberika komentar bahwa istri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran. Perempuan adalah orang yang tertahan di tangan suaminya. Ia telah menahannya untuk beergian dan bekerja karena itu ia berkewajiban untuk memberikan belanja kepadanya.

Dan menurut *Qiyas* adalah:

إِنَّ مَنْ حَبَسَ لِحَقِّ غَيْرِهِ فَفَقَّتَهُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ

Bahwasanya orang yang mengikatkan dirinya atas hak yang lain maka wajib nafkah baginya.²⁷

Seperti halnya seorang hakim, mufti wali dan sebagainya yang menjadi pegawai negeri. Karena mereka itu telah bekerja dengan mengabdikan diri kepada Negara, maka berhak baginya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dari baitul mal secara ma'ruf dan seperti amil atas harta shodaqoh setelah membagi-bagikan pada orang miskin, diwajibkan kifayahnya dalam harta mereka. Begitu juga istri yang terikat oleh suaminya, dan berhak mendapatkan balasan dari pengabdian atau pengikatnya itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Macam-Macam Nafkah

Pada umumnya, nafkah terbagi menjadi dua macam, pertama: nafkah lahir yang terdiri dari apa-apa yang dibutuhkan seseorang untuk keberlangsungan hidupnya, seperti : sandang, pangan dan papan. Kedua : nafkah batin, yang merupakan pelengkap bagi kepuasan rohani seseorang.

1. Nafkah Lahir

Mengenai macam-macam nafkah lahir, sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan pokok itu,

²⁷ Amir Syarifuddin , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia cet II*, Jakarta : Kencana, cet II, 2007

yaitu: pangan, sandang dan papan (tempat tinggal).²⁸ Sedangkan ahli-ahli fiqh yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah papan saja. Mengingat banyaknya kebutuhan sehari-hari yang bermacam-macam yang diperlukan oleh tiap-tiap anggota keluarga.

Dari kedua pendapat tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang merupakan kebutuhan pokok minimum adalah pangan, sedangkan kebutuhan-kebutuhan lain disesuaikan dengan kemampuan dari orang-orang yang berkewajiban memenuhinya.

Adapun kriteria makanan dan lauk pauk, ulama' sepakat untuk menetapkan jenis makanan yang biasa dikonsumsi oleh penduduk tempat mereka berasal sebagai kriteria makanan dan lauk pauk yang harus diberikan suami kepada istrinya dan disesuaikan dengan adat dan tradisi asal kesuannya. Begitu pula untuk nafkah pakaian, harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan sesuai pula dengan kondisi dan lingkungan tempat istri tinggal.

2. Nafkah batin

Yang dimaksud dengan nafkah batin –khususnya dalam kaitannya dengan nafkah yang diwajibkan karena hubungan perkawinan- adalah berupa kebutuhan psikologis atau secara lebih sempit diartikan dengan kebutuhan

²⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islām.....*, h.7347

seksual,²⁹ yakni dalam bentuk hubungan antara suami-istri (*jima'*) yang wajib dipenuhi seorang suami terhadap istrinya.

Dengan kata lain, selain kebutuhan akan nafkah lahir, istri juga membutuhkan nafkah batin sari suami. Sebab manusia diciptakan berpasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi. Oleh karena itu, termasuk kewajiban suami memberikan kepuasan batin dalam arti yang seluas-luasnya, tidak hanya terbatas dalam hubungan biologis suami-istri, tetapi juga dalam wujud perlindungan, perhatian dan ketentraman batin bagi sang istri.

digilib.uinsby.ac.id Sebagaimana yang dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 187 : digilib.uinsby.ac.id

....هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ....

“.....mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka...” (Q.S. al-Baqarah : 187)

Menurut Yusuf al-Qardhawi, kebutuhan akan nafkah batin ini sesungguhnya merupakan perkara yang sangat penting dan harus mendapat perhatian yang cukup besar bagi pasangan suami-istri, sebab pengaruhnya juga sangat besar terhadap kelanggengan rumah tangga. Dengan perkataan lain, tidak adanya perhatian akan kebutuhan nafkah

²⁹ Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta : Lembaga Kajian Agama Dan Jender, Perserikatan Solidaritas Perempuan, Dan The Asia Foundation, 1999), cet. I, h. 38

batin bagi suami-istri akan menyebabkan kehancuran dalam hubungan perkawinan.³⁰

Sedangkan dalam hubungan kekerabatan maupun kepemilikan, istilah “nafkah batin” tidak cukup populer dan hanya terbatas pada segi moral dan etika pergaulan antar sesama, atau dikenal juga dengan istilah “*mu’asyirah bi al-ma’ruf*” (pergaulan yang baik).

D. Sebab-Sebab Yang Mewajibkan Nafkah

Agama mewajibkan suami membelanjai istrinya, oleh karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Istri wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya bagi suami ia berkewajiban memenuhi kebutuhannya, dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami istri masih berjalan, dan istri tidak durhaka atau karena hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja.

Dalam mendapatkan nafkah, bagi istri harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:³¹

³⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Min Hadyi Al-Islām Fatāwā Mu’āṣirah*, (al-Qahirah : Dar Al-Qalam, 1996), Cet. VI, Juz. I, h. 479

1. Ikatan perkawinan yang sah;
2. Istri telah menyerahkan diri kepada suami;
3. Suaminya dapat menikmati dirinya;
4. Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suami. Kecuali apabila suami bermaksud merugikan istri dengan membawanya pindah, atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya.
5. Kedua-duanya saling menikmati.

Jika salah satu dari syarat-syarat di atas tidak dipenuhi, maka ia tidak wajib diberi belanja (nafkah) karena telah membangkang pada suami atau berbuat durhaka (*nusyuz*) terhadap suami. Yang demikian itu termasuk perbuatan yang telah dilarang oleh Allah.

Pada dasarnya, nafkah ada dua macam, yaitu, pertama: nafkah yang wajib diberikan seseorang untuk dirinya sendiri jika dia mampu untuk itu, dan nafkah ini terlebih dahulu harus diutamakan atas dirinya daripada untuk diri orang lain. Kedua : nafkah yang harus diberikan kepada orang lain, sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadis Rasulullah Saw :

³¹ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*...h. 81

عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَعْتَقَ الرَّجُلُ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبْرِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَاكَ مَالٌ غَيْرُهُ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نَعِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِ مِائَةٍ

دِرْهَمٍ فَجَاءَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ

عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا

يَقُولُ فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ. (رواه مسلم)³²

Artinya : *“Dari Jabir berkata, seorang laki-laki dari Bani ‘Udzroh membebaskan budaknya kalau dia meninggal. Dan akhirnya hal tersebut sampai kepada Rasulullah SAW seraya bersabda, apakah kamu masih menyisakan harta lainnya, dia menjawab, tidak, selanjutnya nabi bersabda, siapa yang membelinya dariku, maka Nu’aim Bin Abdullah Al-Adawi membeli budak tersebut dengan delapan ratus dieham, selanjutnya rasulullah memberikan uangnya kepadanya kemudian bersabda, mulailah bersedekah kepada dirimu sendiri, apabila masih ada kelebihan harta maka berikanlah kepada keluargamu, apabila masih ada kelebihan harta, maka berikanlah kepada kerabatmu, apabila masih ada kelebihan harta maka kepada demikian dan demikian seraya menjelaskan yaitu untuk orang yang ada di hadapanmu, samping kanan dan kirimu. (H.R. Muslim)*

Hadis di atas menjelaskan tentang urutan orang-orang yang berhak mendapatkan nafkah, di mana seseorang harus memenuhi nafkah atau kebutuhan dirinya terlebih dahulu, baru setelah itu nafkah untuk keluarga dan sanak kerabat.

³² Abu Hasan Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim, Kitab : Al-Zakāt, Bab: Al- Ibtida’ Fi Al-Nafaqah Bi Al-Nafsi....*, No. Hadis : 1663, Juz. I, h. 40

Adapun sebab-sebab yang mewajibkan pemberian nafkah kepada orang lain ada tiga sebab, yakni : hubungan perkawinan, hubungan kekerabatan, dan hubungan kepemilikan.³³

a. Hubungan perkawinan

Apabila akad perkawinan telah terlaksana secara sah, maka sejak saat itu calon kedua mempelai sudah terikat dalam ikatan perkawinan dan telah resmi menjadi suami-istri. Untuk menciptakan dan membangun suatu keluarga yang harmonis dan bahagia, syariat islam telah menetapkan aturan-aturan berupa hak dan kewajiban yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh setiap pasangan suami-istri. Apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak yang harus diterima sang istri, begitu pula sebaliknya, apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak yang harus diterima oleh suami.

Dalam hal ini KHI (Kompilasi Hukum Islam) telah mengatur hak dan kewajiban suami istri yang harus dilaksanakan bersama dalam kehidupan berumah tangga maupun hak dan kewajiban yang harus dan berhak diterima dan dilaksanakan masing-masing.

Di antara hak dan kewajiban suami-istri yang harus dipenuhi bersama antara lain telah ditetapkan dalam KHI pasal 77 adalah sebagai berikut:

³³ Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhu, (Beirut : Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 2002) Cet. IV, Juz. X, h. 7349.



1. Suami memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.³⁴

Selain menetapkan kewajiban suami yang berupa benda atau materi, syariat islam juga menetapkan kewajiban yang bersifat immaterial, sebagai berikut:

- 1) Suami harus bergaul dengan istrinya dengan cara yang baik, yaitu menghormati dan memperlakukannya dengan cara yang wajar, memperhatikan kebutuhannya, menahan diri dari sikap yang tidak menyenangkan dan tidak berlaku kasar terhadap istrinya.
- 2) Menciptakan suasana kehidupan rumah tangga yang aman dan tentram, rukun dan damai yang dijalin dengan kemesraan dan kasih sayang. Sebagai kepala rumah tangga, suami harus memberikan suri teladan yang baik kepada istri dan anak-anaknya.
- 3) Membantu tugas-tugas istri terutama dalam hal memelihara dan mendidik anak dengan rasa penuh tanggung jawab.

³⁴ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung : Humaniora Utama Press, Tth.), h. 40

b. Hubungan Kekerabatan

Faktor lain yang menyebabkan wajibnya nafkah adalah hubungan kekerabatan antara orang yang wajib memberi dan yang berhak menerima nafkah.

Pemberian nafkah untuk para kerabat harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- 1) Kerabat yang akan diberikan nafkah adalah orang fakir dan tidak memiliki harta serta tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja akibat belum baligh, atau lanjut usia, atau gila, atau menderita sakit yang berkepanjangan. Namun dikecualikan nafkah untuk kedua orang tua, maka wajib bagi keduanya untuk menerima nafkah, walaupun dalam keadaan sehat dan mampu bekerja.
- 2) Bagi orang yang akan memberikan nafkah harus dalam keadaan yang mampu dan berkecukupan serta memiliki kelebihan jatah nafkah untuk dirinya sendiri, baik harta miliknya maupun harta hasil kerjanya.

c. Hubungan Kepemilikan

Faktor ketiga yang menjadikan seseorang wajib memberikan nafkah kepada orang lain selain dirinya adalah hubungan kepemilikan, yakni antara tuan (pemilik) kepada hamba sahayanya.

Nafkah untuk budak diwajibkan atas tuannya karena telah mengambil manfaat dengan mempekerjakan budak tersebut atas dasar kepemilikan. Jika manfaat dari pekerjaan yang dilakukan budak telah diperoleh sang pemilik maka nafkah budak tersebut menjadi tanggungan sang tuan.

E. Sebab-Sebab Yang Menghalangi Istri Mendapatkan Nafkah

Adapun hal-hal yang menyebabkan istri terhalang hak nafkahnya, adalah sebagai berikut :

1. Nusyuz (membangkang)

Yang dimaksud dengan nusyuz di sini adalah keluar dari taat (membangkang), atau dengan kata lain istri dikatakan nusyuz jika dia membangkang terhadap suami dengan tidak memenuhi hak-haknya, dan sebagai konsekuensinya hak nafkah istri menjadi gugur selama masa nusyuznya. Sebab nafkah diwajibkan dengan adanya penyerahan diri, dan gugur dengan adanya penolakan.

Di antara bentuk nusyuz istri yang menggugurkan nafkahnya antara lain:

a. Keluarnya istri dari rumah suaminya tanpa izin sang suami. Sebab suami memiliki hak untuk menahan istri berada di dalam rumahnya sebagai ganti atas kewajiban suami menafkahnya. Dan tidak termasuk nusyuz apabila alasan keluarnya istri untuk menghadap hakim guna menuntut hak-haknya, atau istri keluar rumah untuk bekerja mencari nafkah karena suami tidak mampu menafkahnya, atau istri keluar rumah untuk meminta fatwa dari orang lain karena suami bukanlah seorang ahli hukum yang dimintai pendapatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Istri menolak untuk pindah ke rumah suami tanpa alasan yang dibenarkan oleh syari'at.

c. Istri menolak suami untuk berhubungan (jima') atau bersenang-senang. Oleh karena istri dianggap nusyuz karena telah membangkang terhadap keinginan suami yang merupakan haknya, sehingga istri tidak berhak mendapatkan nafkah sejak dari ia nusyuz sampai ia kembali taat kepada suaminya.

2. Murtad (keluar dari agama islam)

Apabila istri murtad, maka hak nafkahnya menjadi gugur, karena ia telah berbuat maksiat dengan keluar dari agama islam dan menyebabkan hubungan suami istri menjadi terhalang (haram bagi keduanya). Akan tetapi, jika istri yang murtad kembali memeluk agama islam sebelum masa iddah nya habis, maka hak nafkah dapat kembali ia peroleh, seperti halnya istri yang sebelumnya kafir kemudian masuk islam.³⁵

Dengan kata lain istri yang murtad tanpa adanya paksaan, hak nafkahnya menjadi gugur. Sebab dengan murtadnya sang istri, maka ia dianggap telah berbuat nusyuz dan telah menghalangi suaminya untuk bersenang-senang dengan dirinya. Dan istri nusyuz harus menanggung konsekuensinya digugurkan hak nafkahnya selama ia nusyuz.

Dari syarat-syarat wajib nafkah yang telah disebutkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa nampaknya mayoritas ulama sepakat dalam menetapkan tamkin (hubungan suami istri) sebagai syarat wajibnya bagi istri, di mana hak nafkah istri baru wajib diberikan oleh suami jika keduanya sama-sama bersatu dalam arti yang sesungguhnya, tidak hanya dengan ikatan janji pada waktu akad, namun juga harus diwujudkan dengan bersatunya raga keduanya lewat persetubuhan (*tamkin*).

³⁵ Abu Ishaq Ibarahim Ali Bin Yusuf Al-Syirazi, *Al-Muhazzab Fi Fiqh Al-Imam Al-Syāfi'i*, (Beirut: Dar Ihya' Al-Turas Al-'Arabiyy, 1994) Cet. I, Juz. II, h. 206

Kesimpulan lainnya adalah bahwa segala hal yang dapat menghalangi kewajiban nafkah yang berasal dari pihak istri, akan menyebabkan hak perolehan nafkah istri menjadi gugur atau tertunda. Sebaliknya, jika faktor-faktor penghalang tersebut berasal dari pihak suami, maka istri tetap berhak mendapatkan hak nafkahnya dari sang suami.

F. Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Metode Istinbat Hukum Islam

1. Sumber Hukum Islam

Sebagai umat islam sepakat menetapkan sumber ajaran islam itu adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Ijtihad. Adapun pengertiannya sebagai berikut:

- a. *Al-Quranul Karim*, yaitu firman Allah yang diturunkan melalui *rūhul amin* (Jibril) kepada Muhammad SAW dengan Bahasa Arab, isinya dijamin kebenarannya dan sebagai *hujjah* kerasulannya, undang-undang bagi seluruh manusia dan petunjuk dalam beribadah serta dipandang ibadah dalam membacanya, yang terhimpun dalam mushaf-mushaf yang dimulai dari surat *Al-Fātihah* dan diakhiri dengan surat *An-Nās*, yang diriwayatkan kepada kita dengan jalan mutawatir.

- b. *Al-Hadis/As-Sunnah*, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa perkataan (*sunnah qouliyah*), perbuatan (*sunnah fi'liyah*) dan pengakuan (*sunnah taqririyah*) dan sebagainya.
- c. *Ijtihad*, yaitu pencurahan segenap kesanggupan (secara maksimal) seorang Ahli Fikih untuk mendapatkan pengertian tingkat *zanniy* terhadap hukum syari'at.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai pelaku, obyek dan target pencapaian ijtihad adalah:

- 1) Pelaku ijtihad adalah seorang ahli fikih, bukan yang lain;
- 2) Yang ingin dicapai oleh ijtihad adalah hukum syar'iy bidang amali (*furu'iyah*) yaitu hukum yang berhubungan dengan tingkah laku orang mukallaf.
- 3) Hukum syar'i yang dihasilkan oleh suatu ijtihad statusnya adalah *zanniy zanniy*.

Adapun syarat-syarat menjadi mujtahid adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Menguasai bahasa arab dari segala aspeknya, seperti nahwu, sarf, balaghah dan segala seluk beluknya, karena Al-Qur'an dan sunnah diturunkan dan disampaikan dalam Bahasa Arab, maka untuk

³⁶ Tim Penyusun Studi Islam Iain Sunan Ampel Surabaya, *Pengantar Studi Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya Press, 2002), h. 60

mengetahui maksud yang terkandung di dalamnya harus mengetahui Bahasa Arab. Dalam hal ini Al-Ghozali memberikan batasan tentang kadar penguasaan bahasa arab yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid, yaitu mampu mengetahui khitbah (pembicaraan) bangsa Arab dan adat kebiasaan mereka dalam mempergunakan bahasa arab sehingga mampu membedakan antara pembicaraan yang jelas, *ẓahir* dan *mujmal*, *haqiqi* dan *majazi*, *'am* dan *khass*, *muhkam* dan *mutasyabih*, *muthlaq* dan *muqoyyad*, karena kekurangan pemahaman bahasa arab tersebut berdampak kurang tajamnya analisa mereka terhadap nash-nash Al-Qur'an dan Hadis.

- b. **Memiliki pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan masalah hukum, sekaligus mampu membahas ayat-ayat tersebut untuk menggali hukum.** Imam Syāfi'i sebagai penghimpun pertama ilmu fikih, mensyaratkan mujtahid harus hafal seluruh ayat Al-Qur'an, tetapi menurut Al-Ghozali, Fahrudin Ar-Rāzi dan Ibnu 'Arabi menganggap mujtahid mampu menguasai dan mengetahui tempat (surat-surat) di mana ayat-ayat hukum yang jumlahnya sekitar 500 ayat itu berada. Menurut Abd Al-Wahhab Khallaf, yang dimaksud dengan keharusan mengetahui Al-Qur'an bagi mujtahid adalah mengetahui ayat-ayat hukum dan cara-cara pengambilan hukum dari ayat-ayat tersebut, sehingga apabila

dihadapkan pada suatu kasus, maka dengan mudah dapat diselesaikan. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan hukum dapat dihimpun berdasarkan kesamaan tema dan saling menafsirkan satu sama lain. Dengan demikian dapat dihindarkan kekeliruan pemahaman akibat dipisahkan satu sama lainnya.

- c. Mengenal dan mengerti tentang Hadis nabi yang berhubungan dengan hukum, baik qauliyah (perkataan), fi'liyah (perbuatan) dan taqririyah (ketetapan) nabi SAW. Menurut Ibnu Arabi, penguasaan Hadis ahkam diperlukan sekitar 3000 Hadis atau minimal 2500 Hadis menurut Ahmad Bin Hambal. Penguasaan tersebut meliputi, nasikh dan mansukhnya Hadis, 'am dan khas, mu'tlaq dan muqoyyad, takhsis terhadap lafad yang umum, serta mengetahui kondisi sanad riwayat, latar belakang turunnya Hadis, derajat nilai Hadis untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu Hadis untuk kepentingan sandaran hukum dan penentuan hirarchi dalil.
- d. Mengerti tentang ushul fiqih sebagai sarana alat untuk istinbath hukum. Menurut Fahrudin Al-Razi dalam kitabnya *Al-Mahsul* menyatakan bahwa ilmu ushul fiqih merupakan ilmu yang sangat penting bagi seorang mujtahid dan Al-Syaukani mengatakan sebagai tiang utama mujtahid. Dengan menguasai ilmu ushul fiqih diharapkan

mujtahid mampu mengetahui segi-segi pemakaian qiyas, ‘urf yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan maqasid syari’ah.

- e. Mengenal ijma’ bagi yang beranggapan bahwa ijma’ sebagai dalil syara’ sehingga tidak memberikan fatwa yang berkembang dengan ijma’ itu.

Tingkatan mujtahid:

Ulama’ ushul fiqih membedakan derajat para mujtahid dalam beberapa martabat menurut kadar keilmuan, kecapakan serta pengalamannya. Tingkatan-tingkatan tersebut antara lain:³⁷

- a. *Mujtahid Mutlak (Mustaqil)*, yaitu mujtahid yang memiliki kemampuan menggali hukum syari’at langsung dari sumbernya yang pokok (Al-Qur’an dan sunnah) dan mampu menerapkan metode dan dasar-dasar pokok yang ia susun sebagai landasan atas segala aktivitas ijtihadnya dan ia mampu menggali hukum langsung dari sumber yang asli tanpa terikat dengan pendapat mujtahid lain. Seperti : Ibnu Musayyab, Ibarahim An-Nakha’i (generasi tabiin), Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, Ahmad Bin Hanbal, Al-Auza’i, Ja’far Shadiq dan lain-lain.

³⁷ Ibid, h. 63

- b. *Mujtahid Muntasib*, yaitu mujtahid yang menggabungkan dirinya dan hasil ijtihadnya berafiliasi dengan suatu Mazhab, karena mengikuti ketentuan-ketentuan, teknik-teknik, dan metode yang dipergunakan atau yang berlaku pada Mazhab itu. Meskipun dalam masalah furu'iyah mereka berbeda pendapat. Contoh: Zufar (W. 158 H), Muhammad Bin Hasan Asy-Syaibani (W. 189 h) dan Abu Yusuf (W. 183 H) dari Mazhab Hanafi, Imam Al-Muzani (W. 264 H) dari Mazhab Syafi'i, Ibnu Qoyyim, Ibnu Abdi Hakam dari Mazhab Maliki.
- c. *Mujtahid Mazhab/ Mujtahid Muqayyad*, yaitu mujtahid yang terikat kepada imam Mazhab dan tidak mau keluar dari Mazhab itu baik dalam masalah ushul maupun furu'. Seandainya ia melakukan ijtihad, ijtihadnya hanya terbatas pada masalah yang ketentuan hukumnya tidak ada dalam imam Mazhab yang dianutnya. Seperti : Hasan Bin Ziyad, Abu Ja'far At-Thahawi dari kalangan Hanafiyah, Imam Al-Haramain (Al-Juwaini), Abu Ishaq Al-Sairazi dari Syafi'iyah.
- d. *Mujtahid Murajih*, yaitu mujtahid yang tidak mengistinbathkan hukum-hukum furu', akan tetapi mereka hanya membandingkan beberapa pendapat imam mujtahid yang telah ada kemudian memilih salah satu yang paling (arjah). Seperti : Ibnu Hajar Al-Haitami di jajaran Ulama Syafi'iyah, Al-Qaiduri dari kalangan Hanafiyah.

2. Metode Istinbat Hukum Islam

Metode istinbat hukum islam

a. *Al ijma'* adalah suatu kesepakatan para mujtahidin umat Muhammad di dalam suatu masa tertentu sesudah beliau meninggal dalam masa yang tidak ditentukan atau suatu masalah diantara masalah-masalah yang diragukan (yang belum ada ketetapan dalam Al-Qur'an dan Hadis). Adapun *ijma'* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1) *Ijma' Qat'iy*, yaitu suatu kesepakatan yang berbentuk pernyataan yang jelas dengan perkataan atau dengan perbuatan atau keduanya oleh para mujtahidin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Ijma' Sukutiy*, yaitu suatu kesepakatan yang terbentuk pernyataan dari sebagian mujtahidin, sedangkan sebagian yang lain tidak membantah pernyataan tersebut setelah menegajinya dengan teliti.

b. *Qiyas*, yaitu menyatukan sesuatu yang idak disebutkan hukumnya dalam nash, dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan '*illat* antara keduanya. Demikianlah menurut Wahbah Al-Zuhaily dalam mendefinisikan *qiyas*.³⁸ Adapun syarat-syarat *qiyas* menurut fuqaha' :

³⁸ Wahbah Zuhaily, h. 574

- 1) Qiyas dapat dipergunakan bila tidak ada pemecahan dalam masalah dalam Al-Qur'an maupun Hadis.
 - 2) Qiyas tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran islam.
 - 3) Qiyas tidak boleh bertentangan dengan kandungan Al-Qur'an dan Al Hadis.
 - 4) Qiyas harus didasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadis.³⁹
- c. *Istishab*, yaitu melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan yang telah ditetapkan karena suatu dalil sampai ada dalil lain yang mengubah hukum-hukum tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- d. *Al-Masalah Al-Mursalah*, yaitu tiap-tiap masalah yang tidak dikaitkan dengan syara' yang menyebabkan kita menghargainya atau tidak menghargainya, padahal daam mengehargainya ada manfaat atau tertolaknya mudarat.⁴⁰ Adapun masalah memiliki macam, antara lain :

- 1) *Maslahah Mu'tabarah*, yaitu masalah yang diungkapka secara langsung, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadis.
- 2) *Maslahah Mulqah*, yaitu masalah yang bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam kedua sumber islam tersebut.

³⁹ A. Rahman, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 119

⁴⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Rineka Cita, 1994), h. 141

3) *Maslahah Musrsalah*, yaitu masalah yang tidak ditetapkan oleh kedua sumber tersebut dan tidak pula bertentangan dengan keduanya. Istilah yang sering digunakan dalam kaitannya dengan metode ini adalah istislah.

4) *Istihsan*, yaitu cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial, istihsan merupakan metode yang unik dalam mempergunakan akal pikiran dengan mengesampingkan analogi yang ketat dan bersifat lahiriyah demi kepentingan masyarakat dan keadilan.

5) *‘Urf*, yaitu apa-apa yang dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus baik berupa perkataan atau perbuatan. Adapun ‘urf terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) *‘Urf Shahih*, yaitu adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil-dali syara’, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.
- 2) *‘Urf Fasid*, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang berlawanan dengan syara’ karena menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.⁴¹

⁴¹ Miftahul Arifin, A. Faishol Haq, *Ushul Fiqih Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya : Citra Media, 1997), h. 147

BAB III

METODE ISTINBAT HUKUM BAHSUL MASAIL PONDOK PESANTREN LIRBOYO KEDIRI

A. Profil Bahsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo Kediri

1. Sejarah Singkat Bedirinya Bahsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo Kediri

Bahsul masail merupakan salah satu ciri khas warga nahdiyyin yang selalu dijaga oleh warganya. Ada yang mengatakan bahwa jam'iyah Nahdhatul Ulama' (NU) bisa bertahan sampai sekarang ini salah satu faktor penguatnya adalah Bahsul masail, karena Bahsul masail hampir semua masalah yang muncul berkembang dengan aneka ragamnya yang begitu kompleks bisa teratasi.

Begitu halnya di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur yang berteduh dalam naungan jam'iyah Nahdhatul Ulama juga membiasakan dengan Bahsul masail. Forum ini dilaksanakan oleh santri yang sudah berada di tingkatan Madrasah Aliyah atau sederajat SMU dengan seluruh santri sebagai pesertanya. Hal ini didorong karena Bahsul masail merupakan wahana santri yang mendapat amanat mulia untuk menjawab pronlematika umat dan masalah-masalah kekinian dengan rujukan referensi *al-kutub al-mu'tabarah* (fatwa dan hasil kajian para

ulama' salaf al-sholih yang telah diakui), dengan memperhatikan manhaj atau tariqoh istinbat yang mereka pakai yang menghasilkan perbrumusan hukum yang bias dipertanggungjawabkan.

Diawali dengan membahas beberapa masalah yang muncul di era kekinian, para santri yang duduk di bangku Madrasah Hidayatul Muftadi'in Pondok Pesantren Lirboyo Kediri ini kemudian melebarkan sayap dengan menggelar forum yang berfungsi untuk memecahkan masalah seperti ini tiap tahunnya. Sehingga pada kesempatan ini, para santri purna siswa Madrasah Hidayatul Muftadi'ien Angkatan 2009 ini telah berhasil mengumpulkan beberapa hasil Bahsul masāil yang telah digelar menjadi sebuah buku yang berjudul **"Kang Santri Menyingkap Problematika Umat"**. Di dalam buku tersebut dimuat banyak masalah yang terjadi pada masa sekarang yang pada waktu zaman Rasul ataupun ulama' terdahulu belum muncul, mulai dari masalah ubudiyah, (pengabdian spiritual religi), munakahat (pernikahan), muamalah (dialektika social kemasyarakatan) dan masih banyak lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak bias dipungkiri, bahwa kalangan pesantren adalah pihak yang berada di garda depan dalam memegang konsep sunni yang mengikuti tapak tilas slaf al-salih yang keilmuan dan kepribadiannya telah diakui serta wejangan-wejangannya telah dijadikan amaliyah umat

islam sepanjang sejarah, maka para santripun tak mau tinggal diam dalam menyingkap masalah umat.

Kalau beberapa waktu yang lalu kalangan JIL telah tampil di panggung dengan mengusung kebebasan ala baratnya, yang akhirnya sekarang mulai redup, karena pemikiran yang mereka anggap hal baru di Indonesia, ternyata setelah diteliti dalam khazanah klasik, wacana-wacana yang merekausung tersebut, tidak ubahnya bagaikan HP bekas tapi casingnya baru. Namun sekarang giliran kaum Wahabi yang mulai unjuk gigi dan sudah berani melancarkan serangan demi serangan yang tidak tanggung-tanggung untuk menghancurkan aqidah orang NU.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalangan ini tak segan-segan mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham dengan mereka. Disadari atau tidak bahwa fenomena di atas merupakan rantantang juga bagi para santri yang harus segera diatasi, karena keberadaan mereka di pesantren merupakan tempat yang paling banyak membicarakan mengenai masalah agama.⁴²

2. Tujuan Didirikan Bahsul Masāil

Dibentuknya forum Bahsul msaail sebagai upaya meningkatkan intelektualitas santri Pondok Pesantren Lirboyo Kediri dalam

⁴² Abdul Wahid (Alumni), Wawancara, Surabaya 13 Desember 2010

memahami isi kitab, sebagaimana menjadi tujuan santri yang menjadi harapan orangtua, anaknya bisa memahami ajaran agama islam.

Forum ini juga dimaksudkan sebagai silaturahmi antar santri untuk memeperat tali persaudaraan sesama penuntut ilmu, juga sebagai ajang berbagi ilmu dalam masalah keagamaan sehingga menambah wawasan keilmuan.

Akan tetapi ini bukan menjadi tujuan dasar diselenggarakannya Bahsul masāil, adapun yang menjadi tujuan dasar adalah untuk memutuskan masalah hukum yang belum ada penyelesaiannya dalam nash Al-Qur'an dan Hadis, serta memberikan solusi terhadap hukum yang masih belum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelas hukumnya.

B. Metode Istinbat Hukum Yang Digunakan Dalam Bahsul Masāil Pondok Pesantren Lirboyo Kediri

Bahsul masāil merupakan lembaga kajian yang bergerak di bidang agama dan berwawaskan ahlu sunnah wal jama'ah karena itu ciri keagamaan sangat ditonjolkan. Sebagai lembaga kajian islam, Bahsul masāil memiliki acuan atau dasar yang digunakan dalam memecahkan masalah hukum.

Dalam memahami islam, NU terkesan berhati-hati dan tidak mau memecahkan persoalan keagamaan yang dihadapi dengan merujuk langsung kepada al-Qur'an maupun Hadis, hal ini tidak terlepas dari pandangan bahwa

maa rantai perpindahan ilmu agama islam tidak terputus dari suatu generasi ke generasi berikutnya.⁴³

Ini bukan berarti NU tidak menghendaki ijtihad, tetapi yang dikehendaki adalah ijtihad dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai mujtahid, sedangkan orang-orang yang memiliki ilmu agama mendalam tetapi tidak memenuhi persyaratan mujtahid lebih baik taqlid (pengikut) kepada ulama' yang memiliki kemampuan berijtihad karena telah memenuhi persyaratannya.⁴⁴

Dalam kalangan pondok pesantren sudah menjadi tradisi untuk mengkaji sebuah asalah baru yang belum ada, dalam mengkaji masalah tersebut para santri menggunakan metode yang sama halnya dengan warga nahdhiyyin (NU) yakni menggunakan tiga metode. Adapun metode istinbat hukum lembaga Bahsul masāil dalam setiap memecahkan hukum, yaitu: *Metode Qouliy, Metode Ilhaqiy dan Metode Manhajiy.*⁴⁵

Dari ketiga metode tersebut, metode yang banyak dipakai oleh lembaga bahsul masāil adalah metode qouliy, yaitu suatu cara istinbat hukum yang digunakan oleh ulama' dalam lembaga Bahsul msail dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh, dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi

⁴³ Zamkasari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1984), h. 150

⁴⁴ Andre Feillard, *Nu Vis-S-Vis Negara*, (Yogyakarta: Lkis, 1999) h. 127

⁴⁵ Aziz Mashuri, *Masalah Keagamaan NU*, (Surabaya: Dinamika Pers, 1997) h. 31

teksnya. Metode ini mengacu pada pengambilan *qoul* (pendapat imam Mazhab) ataupun *wajah* (pendapat pengikut mahab) terutama yang menyangkut hukum fikih dengan merujuk langsung pada teks kitab-kitab imam Mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syāfi'i dan Hanbali) walaupun pada prakteknya didominasi oleh kitab-kitab Syafi'iyah.⁴⁶

Prosedur pemilihan qoul/wajah:

1. Dengan mengambil pendapat yang lebih maslahat dan atau yang lebih kuat.
2. Khusus dalam Mazhab Syafi'i, perbedaan pendapat disesuaikan dengan cara memilih:
 - a. Pendapat yang disepakati oleh Al-Syaikhani (Al-Nawawi dan Al-Rafi'i)
 - b. Pendapat yang dipegang oleh Al-Nawawi
 - c. Pendapat yang dipegang oleh Al-Rifa'i
 - d. Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama'
 - e. Pendapat ulama' yang terpandai
 - f. Pendapat ulama' yang *wara'*
3. Sedangkan untuk Mazhab selain Syafi'i adalah menurut ketentuan-ketentuan Mazhab masing-masing.

⁴⁶ Masyhuri, *Maslah Keagamaan NU*, (Surabaya : Dinamika Press, 1997), h. 364

Sama halnya dengan metode yang digunakan oleh Tim Bahsul Msasail Pondok Pesantren Lirboyo Kediri dalam menyelesaikan masalah, yaitu dengan menggunakan metode qouliy dengan cara mempelajari permasalahan yang ada dengan mencari jawaban pada kitab-kitab para imam ahli fiqih baik tradisional maupun kontemporer, kemudian mengacu pada teks-teks yang ada pada kitab atau mengikuti pendapat tersebut.

Apabila metode qouliy tidak dapat dilaksan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari suatu kitab mu'tabar, maka yang dilakukan adalah menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab-kitab yang belum ada hukumnya dengan kasus serupa yang telah dijawab oleh kitab yang telah ada ketentuan hukumnya, yakni dengan metode ilhaqiy.⁴⁷

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode *ilhaqiy* adalah upaya pengambilan sebuah hukum melalui teks-teks kitab yang dianggap mu'tabar dengan cara mengait-kaitkan masalah baru yang belum ada ketetapan hukumnya dengan masalah lama yang mirip dan telah ada ketetapan hukumnya walaupun ketetapan hukum itu hanya terdapat pada teks-teks kitab saja.

Dalam menggunakan metode ilhaqiy harus memperhatikan unsur-unsur (syarat) yang terkait, diantaranya adalah:

⁴⁷ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Askara, 2004), h. 124

1. *Mulhaq Bih*, yaitu sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya (teori yang dianut).
2. *Mulhaq 'Alaih*, yaitu faktor kesrupaan antara mulhaq bih dengan mulhaq 'alaih (hal yang dianalogkan).
3. *Wajhu Ilhaq* (analogi) oleh seorang mulhiq (seseorang yang mempunyai kemampuan dalam melakukan ilhaq)⁴⁸

Metode ini merupakan metode kedua atau cadangan, jika pada metode pertama tidak ditemukan jawaban atau ketetapan hukum yang berkenaan dengan masalah yang dihadapi, dengan menganalogikan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya. Metode ini yang paling banyak digunakan oleh forum Bahsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo Kediri karena tidak semua masalah ada jawabannya pada kitab para ulama', apalagi masalah kontemporer.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode ini hampir sama dengan qiyas, akan tetapi ada perbedaan yang tampak pada obyek penyamaannya. Jika ilhaq menganalogikan permasalahan yang belum ada penyelesaian hukumnya pada pendapat para ulama' yang sudah ada kepastian hukumnya, sedangkan qiyas menganalogikan masalah yang belum ada penyelesaiannya langsung pada nash Al-Qur'an dan Hadis.

⁴⁸ Ibid, h.367

Apabila dengan menggunakan metode qauliy dan ilhaqiy belum juga ditemukan jawaban atau kepastian hukumnya, maka metode manhaj adalah jalan terakhir yakni dengan mempraktekkan *qawā'id ushuliyah* (kaidah-kaidah dalam ushul fiqih) dan *qawā'id fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fiqih) oleh para ahlinya.

Metode ini adalah metode terakhir yang sangat jarang digunakan oleh Forum Bahsul Masāil Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, bahkan tidak pernah. Karena memutuskan masalah dengan metode ini harus orang yang benar-benar menguasai ilmu fiqih dan ushul fiqih. Di kalangan ulama' NU saja metode ini msaih terjadi khilaf.

Maka dalam memutuskan permasalahan nafkah istri yang dipenjara sesuai dengan metode qoul Forum Bahsul Masaial Pondok Pesantren Lirboyo Kediri menggunakan metode qouliy, yakni dengan menggali permasalahan yang dihadapi dan mencari jawaban dalam kitab-kitab yang terkait, sehingga akhirnya ditemukan dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Zuhaily karena pendapat inilah yang sangat mengena dan sesuai dengan metode qouliy.

C. Hasil Keputusan Bahsul Msail Tentang Nafkah Istri Yang Dipenjara

a. Ilustrasi sosial

Beberapa waktu yang lalu telah dikabarkan, bahwa ada salah satu seorang istri dari artis yang tertangkap basah sedang pesta sabu-sabu. Sehingga sekarang dia harus mendekam di penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

b. Pertanyaan

Apakah masih wajib bagi seorang suami untuk menafkahi sang istri dalam kasus di atas?

c. Rumusan jawaban

Dalam kasus istri yang dipenjara seperti di atas, maka tim menyatakan bahwa suami tidak wajib lagi untuk memberikan nafkah, ini juga berarti gugurlah hak istri untuk mendapatkan nafkah.

d. Dasar-dasar keputusan Bahsul Masāil Pondok Pesantren Lirboyo Kediri:

تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء ٨ ص ٣٢٦ مكتبة دار إحياء

التراث العربي

(وَلَوْ) بِحَبْسِهَا ظُلْمًا أَوْ بِحَقٍّ وَإِنْ كَانَ الْحَابِسُ هُوَ الزَّوْجُ إِلَّا إِنْ كَانَتْ

مُعْسِرَةً وَعَلِمَ عَلَى الْأَوْجَهِ ثُمَّ رَأَيْتُ أبا زُرْعَةَ أَفْتَى بِذَلِكَ فَإِنَّ قُلْتُ مَا ذُكِرَ فِي

حَبَسَ الزَّوْجَ لَهَا مُشْكِلٌ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْحَابِسُ يُمَكِّنُهُ التَّمَتُّعُ بِهَا فِيهِ أَوْ

بِإِخْرَاجِهَا مِنْهُ إِلَى مَحَلٍّ لَاتِقٍ ثُمَّ يُعِيدُهَا إِلَيْهِ قُلْتُ كُلُّ مَنْ هَدَيْنَ فِيهِ مَشَقَّةٌ

عَلَيْهِ فَلَمْ يَعُدَّ قَادِرًا عَلَيْهَا أَمَّا فِي الْأَوَّلِ فَوَاضِحٌ وَأَمَّا فِي الثَّانِي فَلِأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ

بِهَا ذَلِكَ لَمْ يُؤْتَرْ فِيهَا الْحَبْسُ فَلَمْ يُفِدْهُ شَيْئًا (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْحَابِسُ هُوَ

الزَّوْجُ إلخ) وَيُؤْخَذُ مِنْهُ بِالْأَوْلَى سُقُوطُهَا بِحَبْسِهَا لَهُ وَلَوْ بِحَقِّ لِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُ وَ

بَيْنَهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى شَرَحُ م رَاهُ سَم (قَوْلُهُ وَاعْلَمَ) أَي

الزَّوْجُ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدِ عِبَارَةِ الْمُعْنِيِّ وَلَوْ حَبَسَهَا الزَّوْجُ بِدَيْنِهِ هَلْ تَسْقُطُ

تَفَقُّتُهَا أَوْ لَا لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ قِبَلِهِ وَالْأَقْرَبُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهَا إِنْ مَنَعَتْهُ مِنْهُ

عِنَادًا سَقَطَتْ أَوْ لِإِعْسَارٍ فَلَا وَلَا أُثِرَ لِرِزَانِهَا وَإِنْ حَبَلَتْ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْإِسْتِمْتَاعَ

بِهَا اهِ فَأَطْلَقَ الْإِعْسَارَ (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجِهِ) وَجِيهٌ اهِ سَم (قَوْلُهُ أَفْتَى بِذَلِكَ

(أَيِّ بِاسْتِثْنَاءِ الْمُعْسِرَةِ (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيِّ بِالذُّخُولِ بِمَحَلِّ الْحَبْسِ وَقَوْلُهُ أَوْ

بِإِخْرَاجِهَا إِخْرَاجُ عَطْفٍ فِيهِ (قَوْلُهُ عَلَيْهَا) أَيِّ الْمَحْبُوسَةِ وَ التَّمَتُّعِ بِهَا هـ

Artinya: “Walaupun dengan menahanya secara zalim atau baik-baik, meskipun orang yang menahan perempuan itu adalah suaminya, kecuali jika ia termasuk golongan yang tidak mampu. Dan pihak suami mengetahui hal itu. Imam Abu Zur’ah juga berfatwa demikian: sesungguhnya aku mengatakan bahwasanya di dalam penahanan terhadap perempuan itu akan bermasalah karena suami masih bias menggaulinya di tempat ia ditahan, atau memindahkannya ke tempat yang layak untuk sementara waktu. Yang demikian ini sang suami pasti akan merasa keberatan. Masalah yang pertama sudah jelas. Adapun yang kedua, bahwasaya jika suami melakukan hal tersebut, maka hal itu tidak aka berpengaruh kepada perempuan atau istrinya tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum yang dapat diambil dalam masalah ini adalah gugurnya kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, karena adanya sesuatu yang menghalangi keduanya, yaitu penahanan terhadap sang istri, demikianlah yang difatwakan oleh imam al-walid rahimahullah. Jika seandainya sang suami menahan istri dikarenakan hutangnya, lantas apakah kewajiban nafkah menjadi gugur atau tidak? Pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah pendapat yang disampaikan oleh imam Al-Azra’i, : “sesungguhnya apabila sang istri menolak nafkah dari suaminya karena didasari rasa keras kepala, maka gugurlah kewajiban member nafkah atasnya. Dan jika disebabkan ketidakmampuannya, maka kewajiban nafkah tersebut tetap berjalan seperti biasa”

الفقه الإسلامي وأدلته الجزء ١٠ ص ١١١ : مكتبة الشاملة الإصدار

الثاني:

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ حُبْسُ الزَّوْجَةِ اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا
 حُبِسَتِ الزَّوْجَةُ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا لِأَنَّ فَوَاتَ حَقِّ الْإِحْتِبَاسِ لِلزَّوْجِ كَانَ بِسَبَبِ
 مِنْهَا أَمَا إِنْ حُبِسَتْ ظُلْمًا أَوْ خُطِفَتْ بِوَاسِطَةِ رَجُلٍ فَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا أَيْضًا عِنْدَ
 الْحَنْفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لِفَوَاةِ حَقِّ الْإِحْتِبَاسِ بِسَبَبِ لَا دَخَلَ لِلزَّوْجِ فِيهِ وَقَالَ
 الْمَالِكِيُّ لَأَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا بِالْحَبْسِ ظُلْمًا وَبِخَطْفِهَا مِنْ رَجُلٍ لِأَنَّ فَوَاتَ حَقِّ
 الْإِحْتِبَاسِ لَيْسَ مِنْ جِهَتِهَا وَلَا دَخَلَ لَهَا فِيهِ اهـ

Artinya: “Masalah yang kelima yaitu tentang penahanan terhadap sang istri. Keempat Mazhab telah sepakat bahwasanya ketika seorang istri ditahan, maka kewajiban nafkah atasnya menjadi gugur, artinya ia tidak wajib menerima nafkah dari suaminya. Hal ini disebabkan oleh kesalan perempuan itu sendiri. Adapun jika ia ditahan karena dholim atau dengan perantara orang lain, maka hak untuk menerima nafkah juga gugur karena suatu sebab yang muncul tanpa campur tangan sang suami, ini menurut ulama’ Hanafi dan Hanbali. Sedangkan ulama’ Malikiyah berpendapat bahwa hak menerima nafkah tidak gugur meskipun ia berada dalam tahanan karena hak untuk menahan tidak berada di pihaknya.”

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN BAHŞUL MASAIL PONDOK PESANTREN LIRBOYO KEDIRI TENTANG NAFKAH ISTRI YANG DIPENJARA

A. Analisis Terhadap Metode Istinbat Hukum Yang Dipakai Oleh Tim Bahşul Masail Pondok Pesantren Lirboyo Kediri

Bahşul masail merupakan lembaga kajian yang bergerak dalam bidang agama dan berwawaskan ahlu sunnah wal jama'ah, karena itu ciri keagamaan sangat ditonjolkan. Sebagai lembaga kajian keislaman, Bahşul masail memiliki acuan atau dasar yang digunakan dalam memecahkan masalah hukum.

Dalam memecahkan masalah hukum islam, para ulama' terdahulu langsung merujuk pada nas Al-Qur'an dan hadis, jika tidak ditemukan jawaban dalam nas maka mencari jawaban pada ijma' sahabat atau berdasarkan pendapat sahabat. Jika masih belum ditemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi, maka menggunakan metode qiyas, yaitu dengan menganalogikan permasalahan yang belum ada penyelesaiannya dengan masalah yang menyerupai dalam illatnya, sehingga mendapat penyelesaian hukum.

Sementara itu, metode istinbat hukum yang dipakai dalam forum Bahsul masail santri-santri di pondok pesantren lirboyo Kediri adalah metode *qauliy*, yaitu suatu cara istinbat hukum yang digunakan oleh ulama' dalam lembaga Bahsul masail dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqih, dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Metode ini mengacu pada pengambilan *qoul* (pendapat imam mazhab) ataupun *wajah* (pendapat pengikut mahab) terutama yang menyangkut hukum fikih dengan merujuk langsung pada teks kitab-kitab imam mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) walaupun pada prakteknya didominasi oleh kitab-kitab syafi'iyah.⁴⁹

B. Analisis Terhadap Keputusan Bahsul Masāil Pondok Pesantren Lirboyo Kediri

Tim Bahsul masail dari pondok pesantren Lirboyo Kediri dalam menentukan dasar-dasar hukum suatu perkara tidak langsung mengambil dari kitab qur'an maupun hadis, akan tetapi dasar-dasar hukum tersebut diambil dari kitab-kitab fikih mazhab dari empat mazhab. Adapun kitab-kitab sumber dasar hukum yang terdapat

⁴⁹ Masyhuri, *Maslaah Keagamaan NU*, (Surabaya : Dinamika Press, 1997), h. 364

dalam keputusan Bahsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo Kediri untuk memutuskan tidak wajibnya nafkah terhadap istri yang dipenjara, antara lain:

1. Kitab Tuhfatul Muhtaj Fi Syarhi Al-Minhaj
2. Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu

Dua kitab di atas merupakan kitab-kitab yang dipakai forum Bahsul masail karena di dalamnya memuat masalah mengenai nafkah istri yang dipenjara.

Pembahasan tentang nafkah ini tentu tidak lepas dari pelakunya, yaitu suami dan istri. Adanya yang satu juga memastikan yang kedua. Seperti jual dan beli, dikatakan si A itu penjual maka akan timbul si B yang akan disebut-sebut sebagai pembeli. Oleh karena itu, dua kata ini apabila disebut satu saja, secara otomatis pula menunjukkan yang satu. Identifikasi seperti ini jelas di dalam Al Qur'an yang asal artinya menjual bisa juga disebut membeli. Sehingga kata (بيع) *bai'un* dan *syira* (شراء) kedua-duanya dapat diartikan jual dan beli. Begitu pula halnya dengan hak dan kewajiban. Orang yang berhak menuntut dan orang yang dituntut berkewajiban memenuhinya. Di dalam Al Qur'an, Allah mengisyaratkan bahwa laki-laki adalah pakaian dari perempuan, dan perempuan adalah pakaian

bagi laki-laki, istrimu adalah ladang bagi kamu, seperti yang termaktub dalam Al Qur'an Al Baqarah 187⁵⁰. Di sini memberikan gambaran antara pakaian dan pemiliknya harus ada keserasian.

Hukum yang dapat diambil dalam masalah ini adalah gugurnya kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, karena adanya sesuatu yang menghalangi keduanya, yaitu penahanan terhadap sang istri, demikianlah yang difatwakan oleh Imam Al-Walid Rahimahullah. Kemudian, lebih jauh Imam Al-Azra'i berpendapat : "Jika pemberian nafkah itu disebabkan ketidakmampuannya, maka kewajiban nafkah tersebut tetap berjalan seperti biasa".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika keberadaan istri yang sudah tidak lagi bersama suami, maka akan terhalang pula kewajiban dan hak untuk dijalankan. Hal yang diharapkan dari adanya hikmah dan tujuan pernikahan menjadi tidak terwujud.

Jika salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya, maka keharmonisan rumah tangga juga tidak terwujud. Istri yang dipenjara, tidak dalam naungan suaminya. Istri tidak bisa menjalankan kewajiban sehingga suami juga tidak bisa menunaikan

⁵⁰Artinya : "Istrimu adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu".

kewajiban yang berupa nafkah baik yang sifatnya *hissi* atau *dhohir*.

Di dalam hasil keputusan bahsul masalah menyetujui alasan dimana istri yang tidak mendapatkan nafkah karena disebabkan masuknya istri ke dalam penjara atau faktor-faktor yang melatarbelakangi keberadaan istri mendapatkan sanksi dan mendekam di dalam penjara, yaitu ketika sang istri melakukan perbuatan yang melanggar hukum dikarenakan tindakannya itu tidak ada hubungannya dengan sang suami atau disebabkan oleh orang lain.

Perbuatan yang dilakukan dengan tidak ada unsur pembangkangan terhadap suami bukan tergolong sebagai nusyuz. Karena pengertian nusyuz secara harfiah adalah membangkang atau tidak tunduk .

Selanjutnya apabila memang keluarnya istri dari rumah memang untuk mencari nafkah dikarenakan tidak mempunyai suami untuk mencarinya, maka hal ini tidak menjadi soal.

Ini juga berarti bahwa sang istri tidak melakukan perbuatan yang ada unsur nusyuz di dalamnya, maka tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami. Atau hal-hal lain yang menyebabkan dudurinya mendapatkan nafkah karena perbuatan yang dilakukan istri sendiri seperti murtad (keluar dari islam).

Selain itu, dalam hal ini akan banyak sekali menimbulkan kerugian yang akan diterima oleh pihak istri maupun suami. Secara nyata suami akan kehilangan teman hidup yang bisa melayaninya dalam berbagai hal yang memang tidak bisa dilakukannya, di sisi lain istri juga akan kesulitan dalam hal materi atau non materi.

Lalu bagaimana dengan istri yang sakit atau masalah pengobatannya? bukankah dalam kondisi ini dia juga tak mampu bertindak sebagai seorang istri pada umumnya yang bisa melayani suaminya?

Dalam hal ini, kalau kita menengok pada masa yang lampau, **sesungguhnya pengobatan pada masa dahulu bukan merupakan** kebutuhan yang asasi (pokok), karena kebanyakan orang tidak memerlukan pengobatan, sebab kondisi mereka selalu sehat dan bugar, dan ijihad para ahli fikih klasik tak terlepas dari pengaruh tradisi yang terdapat pada saat itu. Adapun pada saat sekarang ini, kebutuhan akan pengobatan serupa dengan kebutuhan makanan, bahkan menjadi lebih penting. Dan setiap orang yang sakit selalu mengutamakan untuk mengobatinya dengan berbagai cara. oleh karena itu, Wahbah Zuhaili memandang bahwa suami wajib memberika nafkah untuk pengobatan sebagaimana haknya dengan macam nafkah yang lain. Dan apakah dikatakan sebagai pergaulan

yang baik jika suami bersenang-senang dengan sang istri ketika dia sehat, kemudian memulangkannya kepada keluarganya untuk diobati ketika sang istri sakit?

Menurut penulis, dalam kehidupan berumah tangga, suami-istri diharuskan untuk saling membantu satu sama lain, terutama apabila salah satu pihak tertimpa musibah atau sakit. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya biaya pengobatan istri yang sedang sakit termasuk dalam hak nafkah yang berhak diterima istri dan menjadi tanggungan sang suami. Bantuan suami baik spiritual maupun materiil akan sangat membantu mempercepat kesembuhan istri. Dan apabila tujuan dari pemberian nafkah (sandang dan pangan) adalah untuk keberlangsungan hidup, maka kebutuhan istri akan nafkah (obat-obatan dan pengobatan) di kala sakit lebih diperlukan oleh sang istri demi memulihkan kesehatannya, dari pada kebutuhannya akan nafkah sandang dan pangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di sisi lain, di antara hak dan kewajiban suami-istri yang harus dipenuhi bersama antara lain telah ditetapkan dalam KHI pasal 77 adalah sebagai berikut:

1. Suami memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.⁵¹

Peraturan di atas juga jelas sekali bahwa dalam ikatan perkawinan atau hubungan suami-istri haruslah ada rasa kasih sayang, tolong menolong dan adanya *mu'asyirah bil ma'ruf*. Jadi bukan sekedar seperti transaksi jual beli dimana pihak satu melakukan perbuatan dan pihak lain harus membri upah atas pekerjaan yang dilakukannya. Adanya kesepahaman dan pengertian antara keduanya harus ditumbuhkan sehingga tujuan perkawinan akan dapat tercapai, yaitu *sakīnah, mawaddah wa rahmah*.

Mengenai bahwa dasar-dasar yang dipakai oleh Bahsul masail adalah bersumber dari kitab-kitab fiqih bermazhab Syafi'i secara Qauliy artinya semua teks-teks dasar hukum tersebut mengacu dan merujuk kepada mazhab Syafi'i. Dasar-dasar hukum fikih tersebut adalah bersumber dari produk ijtihad para mujtahid yang merupakan sumber hukum islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan Al-Hadis. Hal ini sejalan dengan perkataan nabi kepada Mu'ad pada saat diutus

⁵¹ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung : Humaniora Utama Press, Tth.), h. 40

ke Yaman, yaitu: dengan apa kamu memutuskan perkara? Ia menjawab: dengan keputusan yang ada dalam Al-Qur'an. Bila dalam Al-Qur'an tidak dijumpai ia menjawab: dengan keputusan yang ada di al-hadis. Bila dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis tidak ditemukan? Ia menjawab: saya melakukan ijtihad yaitu mengerahkan kesanggupan dan kemampuan pikiranku.

Jadi, dasar-dasar hukum yang ada dalam keputusan tersebut adalah produk pemikiran/ pemahaman mujtahid terhadap hukum islam. Dimana produk hukum diantara mereka dapat terjadi perbedaan. Semua itu, tidak lepas dari realita yang dihadapinya serta keilmuan yang dimilikinya itu berbeda-beda, yaitu berakibat terbentuknya mazhab-mazhab.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah beberapa pemaparan mengenai nafkah istri dipenjara di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, di antaranya:

1. Hasil istinbat hukum yang dilakukan oleh Bahsul Masāil Pondok Pesantren Lirboyo Kediri dalam memutuskan masalah nafkah istri yang dipenjara adalah tidak wajib.

2. Nafkah dalam keluarga bukanlah sekedar seperti akad dalam jual beli yang bersifat transaksional, namun lebih ditekankan adanya *mu'asyirah bil ma'ruf*.

B. Saran

Dalam hal ini penulis menyarankan beberapa hal, antara lain:

1. Hendaknya memang setiap permasalahan yang baru dan belum ada ketentuan hukumnya, dicarikan solus atas permasalahan seperti yang dilakukan dalam Bahsul Masāil Pondok Pesantren Lirboyo Kediri agar semua permasalahan yang menyangkut kepentingan umat ini biasa dipahami dan diselesaikan sehingga tidak ada permasalahan baru yang muncul dalam hal pelaksanaannya.

2. Penulis juga menyarankan mengenai referensi yang digunakan dalam melakukan Bahsul masāil untuk lebih ditingkatkan dalam hal banyak atau macam referensi itu. Kalau kita perhatikan dalam Bahsul masāil yang membahas tentang nafkah istri yang dipenjara di atas, hanya ada dua kitab yang menjadi bahan referensi, dan juga tidak digunakan beberapa kaidah ushuliyah maupun kaidah fihiyah.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Ishaq Ibarahim Ali Bin Yusuf Al-Syirazi, *Al-Muhazzab Fī Fiqh Al-Imām Al-Syāfi'i*, Beirut: Dar Ihya' Al-Turās Al-'Arabiyy, 1994.

Abdurrahman Al Jaziri, *Kitab 'Alā Mazāhib al Arba'ah* juz IV, Dar Ihya' Turās al 'Arabi, 1986.

Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Askara, 2004.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, Jakarta : Prenada Media, 2003.

Amir Syarifuddin , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia cet. II*, Jakarta : Kencana, 2007

Andre Feillard, *Nu Vis-S-Vis Negara*, Yogyakarta: Lkis, 1999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Rahman, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993.

Aziz Mashuri, *Masalah Keagamaan NU*, Surabaya: Dinamika Pers, 1997.

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Rineka Cita, 1994.

Hanun Asrohah, *Pelebagaan Pesantren*, cet I, Jakarta : Departemen Agama RI, 2004.

Ibnu Manzhur Al-Afriqi Al-Mishri, *Lisan Al-'Arab*, Beirut : Dar Al-Fikr, 1990.

Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta : Lembaga Kajian Agama Dan Jender, Perserikatan Solidaritas Perempuan, Dan The Asia Foundation, 1999.

Majdu Al-Din Muhammad Bin Ya'qub Al-Fairuzabadi, *Al-Qāmus Al-Muhib*, Beirut : Dar Al-Fikr, 1995.

Majma' Lughah Al-'Arabiyah, *Mu'jam Al-Wasif*, Istanbul : Al-Maktabah Al-Islamiyah, 1392 H.

Muhammad Abu Zahrah, *Al Ahwal Al Syahsiyyah*, Darul Fikr Al-'Arobi.

Muhammad Alwi Al-Maliki, *Syari'at Islam Pergumulan Teks Dan Realitas*, Yogyakarta: elSAQ press, 2003.

M. Baidhowi, *Tanggung Jawab Suami Terpidana Terhadap Nafkah Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah, 1999.

M. Agus Mujib Ridwan, *Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Menhgenai Nafkah Istri Oleh Suami Yang Dipenjara*, Fakultas Syari'ah 2004.

Miftahul Arifin, A. Faishol Haq, *Ushul Fiqih Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, Surabaya : Citra Media, 1997.

Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006.

Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz 7, Bandung : PT Alma'arif, Cetakan I, 1987.

Soejono dan Abdurrahman, *Bentuk Penelitian: Suatu Pemikiran Dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* , Jakarta : Balai Pustaka, 2002.

Tim Studi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Pengantar Studi Islam*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2006.

Team Kang Santri 2009, *Kang Santri Menyingkap Problematika Umat*, Kediri:

Pustaka D' Aly, 2009.

Wahbah Al Zuhaily, *Fiqhul Islam Wa Adillatuh*, Damaskus : Dar Al Fikr, 1984

Yusuf al-Qardhawi, *Min Hadyi Al-Islām Fatāwa Mu'āṣirah*, al-Qahirah : Dar Al-

Qalam, 1996.

Zamkasari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES,

1984.

Abdul Wahid (Alumni), Wawancara, Surabaya 13 Desember 2010.

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet.

II, 1989.

Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Bandung : Humaniora

Utama Press, Tth.

Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Jakarta: WIPPRES, 2007.